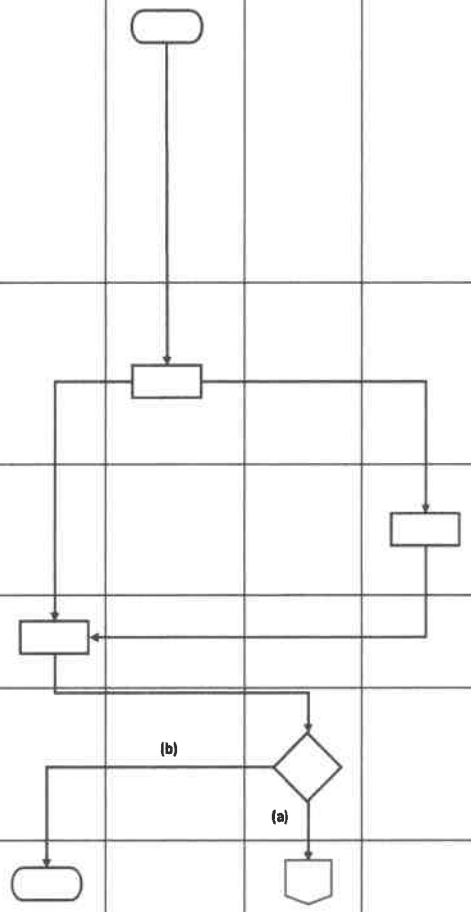
KEMENTERIAN HUKUM **SEKRETARIAT JENDERAL** **BIRO BARANG MILIK NEGARA**	**NOMOR SOP**	KH.14.02.08.94
	TANGGAL PEMBUATAN	25 FEBRUARI 2005
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	13 MARET 2025
	DISAHKAN OLEH	Sekretaris Jenderal Nico Afinta
	NAMA SOP	**SOP PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 6. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250); 7. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486); 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511); 10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).	1. KPA/UKPBJ/APIP: a. Memahami tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah; b. Memiliki kemampuan dalam penilaian kinerja barang/jasa; c. Memahami tata cara penetapan sanksi daftar hitam. 2. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/PPK: a. Memahami tata cara penetapan sanksi daftar hitam; b. Memiliki kemampuan dalam penilaian kinerja barang/jasa; c. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa. 3. Peserta Pemilihan/Penyedia: Memahami aturan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi; 2. SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi; 3. SOP Pelaksanaan Kontrak.	1. Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaaan Barang/Jasa; 2. Komputer/Scanner/Printer; 3. Jaringan Internet; 4. Aplikasi SIKaP pada SPSE; 5. Panduan Penggunaan SPSE.
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa akan terhambat.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual sehingga dapat dipergunakan saat diperlukan kembali.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM

No.	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		UKPBJ	KPA	Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/PPK	APIP	Peserta Pemilihan/ Penyedia	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/PPK melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan peserta pemilihan/penyedia						Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan: Dokumen Pemilihan, Dokumen Penawaran, Dokumen informasi lainnya. PPK: Dokumen Hasil Pengadaan, Dokumen Kontrak, Dokumen Pengendalian Kontrak, BAPP, BAST, Dokumen/Informasi Lainnya.	2 Hari Kerja	1. Berita Acara Pemeriksaan/Dokumen/Bukti Lain yang Dianggap Cukup Untuk Menjadi Dasar Usulan; 2. Usulan penetapan sanksi Daftar Hitam.	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pemeriksaan pada tahapan pemilihan penyedia PPK melakukan pemeriksaan pada tahapan pengelolaan kontrak. Dalam hal KPA merangkap sebagai PPK, pemeriksaan dilakukan oleh KPA. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/PPK melakukan pemeriksaan dengan cara: 1. Penelitian dokumen, dan 2. Klarifikasi dengan mengundang pihak terkait. Dalam hal peserta pemilihan/penyedia/pihak lain pada pelaksanaan pemeriksaan tidak hadir/hadir tetapi tidak bersedia menandatangani BA Pemeriksaan, maka BA Pemeriksaan cukup di tanda tangani oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/PPK.
2.	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/PPK mengusulkan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada KPA, dan menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam.						Berita Acara Pemeriksaan / Dokumen atau bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan	3 Hari Kerja	Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam	Berita Acara Pemeriksaan dapat diganti dengan dokumen/bukti lain yang dianggap cukup menjadi dasar usulan.
3.	Peserta pemilihan/Penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dapat mengajukan surat keberatan kepada KPA dengan menyampaikan tembusan ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).						Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam	5 Hari Kerja	Surat Keberatan yang disertai bukti dukung	Jika tidak ada keberatan sampai dengan 5 (lima) hari kerja setelah Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya
4.	KPA menyusun surat permintaan rekomendasi kepada APIP disertai Surat keberatan dari peserta pemilihan/penyedia (jika ada).						Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan/atau Surat Keberatan yang disertai bukti dukung	5 Hari Kerja	Surat Permintaan Rekomendasi	
5.	APIP melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/PPK, peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu: a. Rekomendasi dikenakan Sanksi Daftar Hitam b. Rekomendasi tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam						Surat Permintaan rekomendasi	10 Hari Kerja	Rekomendasi APIP	APIP menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada KPA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan rekomendasi dan/atau surat keberatan diterima
6.	KPA menyampaikan pemberitahuan kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/PPK mengenai penolakan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam.						Rekomendasi Tidak Dikenakan Sanksi Daftar Hitam	1 Hari Kerja	Surat Pemberitahuan Penolakan Sanksi Daftar Hitam	



7.	KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, serta menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan dan/atau Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/PPK.						Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan Rekomendasi APIP	5 Hari Kerja	Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam	Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP.
8.	KPA menayangkan informasi peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam Daftar Hitam Nasional dan menyampaikan permohonan penonaktifan akun SPSE peserta/penyedia.						Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam	5 Hari Kerja	Bukti Penayangan Sanksi Daftar Hitam dan surat permohonan penonaktifan akun SPSE peserta/penyedia.	Kebenaran atas isi Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan kelengkapan dokumen pendukung serta segala permasalahan hukum yang timbul akibat penetapan Sanksi Daftar Hitam menjadi tanggungjawab KPA yang menetapkan.
9.	UKPBJ menonaktifkan akun Peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam sistem pengadaan secara elektronik.						1. Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam 2. Bukti Penayangan Sanksi Daftar Hitam 3. Surat permohonan penonaktifan akun SPSE peserta/penyedia.	1 Hari Kerja	Akun Peserta Pemilihan/Penyedia dalam sistem pengadaan secara elektronik non aktif.	

Nama Jabatan	Paraf	Tanggal
PPBJ Ahli Madya		24/2/25
Kepala Bagian PBJ dan TU		24/2/2025
Kepala Biro Barang Milik Negara		25/2/25